



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

4. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum atau Badan-Badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan merupakan wajib retribusi.
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan daerah atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat SPP DKPTKA adalah dokumen yang dapat dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
15. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA, yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
16. Bank daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.

17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.
19. Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan TKA pada Jabatan Tertentu dan Jangka Waktu Tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pemungutan Retribusi PTKA dari pembayaran DKPTKA atas pengesahaan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang mempunyai lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah Kota sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 3

Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA yang sudah menerima SPP DKPTKA dan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD harus melakukan pembayaran Retribusi PTKA ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (3) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat pembayaran, yang dihitung dan disahkan oleh petugas bank.
- (4) SKRD dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus *diupload* melalui *website: tka-online.kemnaker.go.id* untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh petugas.
- (5) Petugas validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA yang merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) Pembayaran DKPTKA yang merupakan pendapatan daerah merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.
- (3) Format SPP DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran 1 Retribusi PTKA dikembalikan kepada pemberi kerja TKA.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat nama, alamat wajib retribusi, bukti kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dan alasan singkat permohonan.
- (4) Wali Kota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, memberikan keputusan dan/atau pendapat.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) telah terlampaui dan tidak diberikan keputusan dan tanpa pendapat, maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (2) Apabila pemberi kerja TKA selaku wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi PTKA.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sesuai surat perintah pembayaran kelebihan retribusi PTKA dan surat perintah pencairan dana.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (4) Penagihan Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) didahului dengan surat teguran.
- (5) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya surat teguran tersebut.

BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 11

- (1) Dinas selaku instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PELAPORAN DAN PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian TKA kepada tenaga kerja pendamping TKA, serta berakhirnya penggunaan TKA.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Keterlibatan Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA perpanjangan yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Pengesahaan RPTKA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
WALI KOTA PALEMBANG


RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR **46** TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG										SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut	
NAMA										TAHUN	:	
PERUSAHAAN										:		
ALAMAT										:		
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR)										:		
TANGGAL JATUH TEMPO										:		
No	KODE REKENING KAS DAERAH BANK SUMSEL BABEL									URAIAN RETRIBUSI		
1	4	7	3	0	0	0	0	0	0	1	PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	
											NAMA TKA : _____	
											JABATAN : _____	
											Jumlah Ketetapan Retribusi : _____	
											USD.	
											Kurs Jual BI : _____	
											Kurs Beli BI : _____	
											Kurs Tengah BI : _____	
											Jumlah Pembayaran Retribusi : _____	
											Rp.	
Dengan Huruf :												
(Diisi oleh Petugas)												
Palembang, KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG (.....)												
.....potong disini.....												
TANDA TERIMA										Kota Palembang	No. Urut	
NAMA :										Yang Menerima,		
PERUSAHAAN :												
ALAMAT :												
NAMA TKA :												
NPWR :												

WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah
Perpanjangan

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

1. Nama Pemberi Kerja TKA:
2. Alamat:
3. Nomor Telepon:
4. Email:

II. TKA yang akan dipekerjakan:

1. Nama TKA:
2. Tempat/Tgl Lahir:
3. Nomor Paspor:
4. Kewarganegaraan:
5. Jabatan:
6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
7. Lokasi kerja TKA:
8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA:

III. Keputusan:

1. Permohonan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data calon TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

1. Tanggal Penerbitan:
2. Kode Billing Pembayaran DKPTKA:
3. DKPTKA yang dibayarkan: US\$ (.....dolar Amerika)
4. Pembayaran DKPTKA dilakukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk dengan menunjukkan Kode Billing pembayaran DKPTKA diatas.
5. Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Kode Billing pembayaran DKPTKA. Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka Kode Billing pembayaran DKPTKA akan kedaluarsa.

V. Peringatan Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data calon TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA